

PENERAPAN AKUNTANSI SEWA GUNA USAHA BERDASARKAN PSAK NO.30 PADA PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk CABANG GOWA

Nirmala¹, Neng Indriyani², Syarifuddin³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

¹nirmalathinker97009@gmail.com. ²Syarif070707@gmail.com. ³Nengindriyani16@gmail.com.

ABSTRACT

The objective of the research is to find out the implementation of rent for business noted by PT. BFI Finance Indonesia in Gowa during a period. Technique of data collection was observation, interview dan documents. Technique of data analysis was descriptive quantitative method. The research revealed that accounting treatment applied on the notes of financial report by PT. BFI Finance Gowa related to income on active gained through the assests of rent for business was good was accordingly was based on the rules of PSAK Number 30 as the company has separated the short obligation from the long term obligation. The company has recorded all the interest cost paid by companies during the period of the rest for business.

Keywords: Accounting, Rent for Business, PSAK Number 30

PENDAHULUAN

Semakin menjamur dan berkembangnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dari tahun ke tahun, baik itu perusahaan swasta maupun pemerintah, merupakan bukti nyata bahwa semakin meningkatnya perkembangan dan persaingan perekonomian Indonesia. Melihat dari fenomena tersebut, Akan timbul satu masalah yang tidak dapat dipungkiri oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya mengenai sumber dan pengolahan dana. Masalah dana ini bagi perusahaan-perusahaan bisa teratasi dengan adanya sumber pembiayaan barang modal yang relatif baru di Indonesia yaitu *sector leasing* atau sewa guna usaha.

Dalam suatu perusahaan industri maupun jasa sangatlah penting bagi mereka untuk memiliki aktiva tetap yang membawa pengaruh besar untuk melaksanakan berbagai kegiatan usaha. Jenis aktiva tetap seperti Mesin, peralatan dan kendaraan merupakan salah satu unsur yang memiliki nilai serta mempunyai pengaruh cukup besar dalam penyajian laporan keuangan.

Sangat penting bagi perusahaan untuk memikirkan terkait bagaimana cara memperoleh aktiva tetap demi kelancaran dan kemajuan aktivitas perusahaan. Perolehan aktiva tetap dapat dilakukan

dengan banyak cara, salah satunya ialah dengan melalui sewa guna usaha (*Leasing*). Sewa guna usaha (*Leasing*) merupakan perolehan dimana aktiva tetap belum menjadi milik perusahaan akan tetapi pada akhir masa kontrak perusahaan dapat mengambil alih aktiva tetap yang disewa guna usahakan dengan hak opsi yang telah disetujui bersama pada saat mulainya perjanjian sewa guna usaha dan yang dapat diakui sebagai biaya adalah seluruh *Lease Fee* (biaya *leasing*) dan biaya penyusutan sebesar nilai opsi.

Melihat definisi tersebut tampaknya hanya menampung satu jenis sewa guna usaha yang lazim disebut *Finance Lease* atau sewa guna usaha pembiayaan.

PT. BFI Finance Indonesia. Tbk adalah perusahaan yang didirikan sejak tahun 1982 sebagai PT *Manufacture hanover leasing* Indonesia, sebuah perusahaan patungan antara *Manufacturer hanover leasing Corporation* dari Amerika Serikat dengan pemegang saham lokal. Perusahaan melakukan *go public* pada Mei 1990 dengan kode saham BFIN. Perusahaan ini telah menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbesar untuk berbagai merek otomotif dan non-otomotif yang terdiri dari pembiayaan kendaraan roda empat (mobil), pembiayaan atas agunan kendaraan, serta sewa

pembiayaan alat berat, dan mesin-mesin di Indonesia berdasarkan pangsa pasar dan jumlah aktiva yang dikelola dan telah memenuhi syarat bagi penulis dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai berbagai masalah pembiayaan (*finance lease*) yang sering terjadi dalam PT. BFI Finance Indonesia. Tbk Cabang Gowa. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis memilih judul : “Penerapan Akuntansi Sewa Guna Usaha Berdasarkan PSAK NO. 30 Pada PT. BFI Finance Indonesia. Tbk” Cabang Gowa.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan pada penelitian ini adalah “Apakah penerapan akuntansi sewa guna usaha dilakukan sudah sesuai dengan PSAK No. 30 di PT. BFI Finance Indonesia. Tbk Cabang Gowa”.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui penerapan akuntansi sewa guna usaha yang dicatat oleh PT. BFI Finance. Tbk Cabang gowa selama satu periode”.

TINJAUAN LITERATUR

Akuntansi sering kali disebut sebagai “Bahasa Bisnis”. Bahasa ini dapat dipandang sebagai suatu informasi yang memberikan informasi yang essensial mengenai aktifitas keuangan suatu kesatuan kepada berbagai pribadi atau kelompok untuk digunakan dalam membuat pertimbangan dan keputusan yang terinformasi. Dengan demikian, informasi akuntansi pada pokoknya terdiri dari data keuangan transaksi bisnis, yang dinyatakan dalam satuan uang (Lubis, 2017)

Akuntansi mempunyai pengertian yang beraneka ragam menurut sudut pandang masing-masing ahli yang memberikan definisi atas akuntansi. Secara umum akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang diharapkan bermanfaat dalam mengambil keputusan ekonomis. Pengertian akuntansi tersebut merupakan akuntansi oleh *Financial Accounting Standar Board* (FSAB). Beberapa definisi lainnya oleh para ahli di antaranya :

Riahi (2009) “Akuntansi dipandang sebagai suatu aktivitas jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif dari entitas ekonomi, terutama yang bersifat keuangan dan dimaksudkan agar dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan dalam menentukan pilihan diantara serangkaian tindakan-tindakan alternatif yang ada”.

Sedangkan menurut Susanti (2017) akuntansi adalah system informasi yang terdiri dari proses mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang terjadi di perusahaan, yang selanjutnya akan di catat kedalam jurnal, dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang akan digunakan untuk mengambil keputusan.

Pada saat sekarang, definisi akuntansi lebih dititik beratkan pada penjelasan tentang konsep informasi akuntansi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa akuntansi mencakup sekumpulan teknik-teknik namun dipraktekkan dalam suatu kerangka teoritis yang harus dipatuhi. Kerangka ini tersusun dari prinsip dan praktek yang telah memperoleh dukungan profesi karena logika dan kegunaannya telah dapat diduga. Prinsip-prinsip dan praktek-praktek tersebut dinamakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bahri (2016) membagi prinsip akuntansi dalam 8 prinsip, yaitu:

1. Kontinuitas usaha (*Going Concern*) adalah kesinambungan usaha. Konsep ini menganggap suatu perusahaan akan terus berlanjut dan diharapkan tidak terjadi likuidasi dimasa yang akan datang.
2. Kesatuan usaha (*Businees entity*). Konsep ini menganggap bahwa perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya.
3. Periode akuntansi (*Accounting Periode*), adalah kegiatan perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan disusun per periode pelaporan.
4. Kesatuan pengukuran (*Measurent unit*) Konsep ini menganggap bawa semua

transaksi yang terjadi akan dinyatakan dalam bentuk uang. Bukti yang objektif (*Objective evidences*). Informasi yang terjadi harus disampaikan secara objektif. Suatu informasi dikatakan objektif apabila informasi dapat diandalkan, sehingga informasi yang disajikan harus berdasarkan pada bukti yang ada.

5. Pengungkapan sepenuhnya (*Full disclosure*). Konsep ini menganggap bahwa hal-hal yang berhubungan dengan laporan keuangan harus diungkapkan secara memadai.
6. Konsistensi (*Consistency*). Konsep ini menghendaki bahwa perusahaan harus menerapkan metode akuntansi yang sama dari suatu periode ke periode yang lain agar laporan keuangan dapat diperbandingkan.
7. Realisasi (*Matching expense with revenue*). Prinsip ini mempertemukan pendapatan periode berjalan dengan beban periode berjalan untuk mengetahui berapa besar laba-rugi periode berjalan.

Menurut Riahi (2007), standar akuntansi lazimnya terdiri dari tiga bagian yaitu: 1) Uraian masalah yang akan ditanggulangi. 2) Pembahasan logis (mungkin dengan menggali teori fundamental) mengenai cara-cara untuk menyelesaikan masalah itu. 3) Penyelesaian yang ditetapkan sejalan dengan keputusan atau teori.

Dalam akuntansi, terdapat prinsip-prinsip yang menjadi dasar maupun konsep sebagai pedoman bagi penilaian dan penyajian aset dan kewajiban dalam menyusun neraca. Disamping itu, prinsip-prinsip juga merupakan dasar untuk menentukan jumlah-jumlah maupun hasil (pendapatan) yang tercantum pada penyusunan perhitungan rugi-laba. “Dibidang akuntansi dan keuangan di Indonesia dikenal istilah ‘Prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia’. Istilah ini merupakan suatu teknis akuntansi yang mencakup konvensi aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktek akuntansi yang berlaku umum di wilayah tertentu pada saat tertentu” (Effendi, 2015).

Samryn (2011) menyatakan bahwa, “Penyelenggaraan akuntansi keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Secara rinci prinsip-

prinsip ini di Indonesia tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dipublikasikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia”.

Diperlukan suatu sistem akuntansi yang dapat menyatukan akuntansi yang berbeda-beda yang digunakan oleh perusahaan yang berbeda di negara-negara lain. “Ada dua standar akuntansi yang diterima untuk digunakan secara internasional, yaitu GAAP Amerika, dan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang diterbitkan oleh IASB pada tahun 1973” (Hery, 2012).

Hery (2015), menyatakan bahwa “aktiva tetap (*fixed assets*) adalah aktiva yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan yang panjang”.

Wahyudin (2013) “Aset tetap adalah aset (barang) berwujud yang dimiliki untuk dapat digunakan dalam kegiatan produksi atas penyediaan barang dan jasa, untuk kemudian direntalkan (disewakan) kepada pihak lain, atau tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”. Beberapa hal penting dari definisi tersebut sebagai berikut: 1) Aset tetap adalah salah satu aset dimana memiliki sifat berwujud yaitu dalam bentuk fisik yang dapat dilihat dan disentuh. 2) Aset tetap bertujuan khusus, yaitu dapat digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk kemudian direntalkan kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan, atau untuk tujuan administratif. Aset yang tujuan untuk dijual kembali (diperjualbelikan) bukan merupakan aset tetap. 3) Aset tetap bukan kelompok aset-aset lancar, tetapi digunakan untuk waktu yang panjang, lebih dari satu periode akuntansi, atau 1 (satu) tahun. 4) Aset tetap dimiliki perusahaan, aset yang digunakan dalam operasi perusahaan, tetapi disewa dari pihak lain, bukan merupakan kelompok aset tetap.

Anastasia (2017) menyatakan aset tetap diakui sebagai aset, jika dan hanya jika: 1) Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut; dan 2) Biaya perolehan dapat diukur secara andal.

Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *Lessor* (perusahaan *leasing*) dengan *lessee* (Nasabah) di mana pihak *lessor* menyediakan barang

dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan berupa pembayaran sewa dalam waktu tertentu. (Muchtar 2016)

Lease menurut PSAK No.30 paragraf 04 adalah suatu perjanjian dimana *lessor* member hak kepada *lessee* untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang telah disepakati. Sebagai imbalannya, *lessee* melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada *lessor*.

Menurut Kasmir (2017) "*Lease* adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan *leasing*) dengan *lessee* (nasabah) di mana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak pengguna oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu".

Menurut Iskandar (2013) *Lease agreement* adalah perjanjian yang dibuat antara *lessor* (Perusahaan Sewa Guna Usaha) dengan *lessee* (Perusahaan Penyewa).

Keunggulan sewa guna usaha sebagai sumber alternatif pembiayaan modal bagi perusahaan penyewa guna usaha, (Nasution, 2010) adalah sebagai berikut :

1. Penghematan modal yaitu tidak perlu menyediakan dana yang besar, hal ini merupakan penghematan dana bagi *lessee*, karena *leasing* umumnya membiayai 100% barang modal yang dibutuhkan.
2. Fleksibel, yang bersifat sangat luas yang merupakan ciri utama bagi kelebihan *Leasing* dibanding dengan kredit bank. Fleksibilitas meliputi stuktur kontraknya, besarnya pembayaran sewa, jangka waktu pembayaran serta nilai sisanya.
3. Sebagai sumber dana, mekanisme untuk memperoleh dana yaitu dengan melalui *sales* dan *lease back* atas aset yang sudah dimiliki oleh *lessee*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan cara pendekatan deskriptif yaitu metode yang berfungsi sebagai cara untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti dengan melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa harus terlebih dahulu melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang sifatnya berlaku umum.

Penelitian untuk tugas akhir ini dilaksanakan pada PT. BFI Finance Indonesia. Tbk Cabang Gowa yang terletak di jalan Poros Pallangga-Panciro lingkungan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Adapun waktu penelitian yang digunakan kurang lebih dua bulan lamanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penerapan PSAK Nomor 30 Pada PT. BFI Finance Indonesia, Tbk

Dalam pelaksanaan perjanjian *leasing*, terdapat prosedur tahapan yang harus dilalui, yaitu:

- a. Lessee memilih dan menentukan asset yang dibutuhkan sekaligus memilih supplier atau dealer yang dimaksud
- b. Pihak lessee mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal baik secara lisan maupun tertulis.
- c. Pihak lessor akan meneliti apa maksud dan tujuan permohonan dari pihak lessee dan juga dilakukan penelitian tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk lessee. Jika masih ada dokumen atau informasi yang kurang, pemohon diminta untuk melengkapinya selengkap mungkin.
- d. Jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lessor memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara lessee dengan lessor, termasuk hak dan kewajiban masing - masing.
- e. Pihak lessor akan mengadakan penelitian analisis terhadap informasi yang diberikan lessee.
- f. Penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah membayar dan kemauan nasabah membayar dengan disertai kebenaran informasi dan data yang ada dilapangan.
- g. Jika permohonan lessee telah diterima pihak lessor, maka pihak lessor mengadakan pertemuan dengan pihak lessee, tentang persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, penandatanganan surat perjanjian serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh lessee.
- h. Pihak lessee harus membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian yang telah disepakati antara lessee dan lessor

- i. Pihak lessor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan lessee dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak supplier.

Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha PT. BFI Finance Indonesia, Tbk.

Perlakuan akuntansi terhadap transaksi sewa yang dilakukan perusahaan tergolong kedalam capital lease, hal ini dikarenakan beberapa syarat yang terdapat dalam perjanjian sewa yang telah dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan PSAK No 30 Paragraf 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Penyewa memiliki hak opsi untuk dapat membeli aset yang telah disewa pada akhir masa sewa dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa.
- b. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa ditambah dengan nilai sisa yang mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa serta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa.
- c. Masa sewa minimum 2 tahun. Dari penjelasan diatas yang memenuhi capital lease, jadi melalui identifikasi ini dapat diketahui bahwa transaksi sewa yang dilakukan oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk tergolong capital lease.

Penetapan Akuntansi Sewa Guna Usaha Berdasarkan PSAK No 30

- a. Klarifikasi Sewa Guna Usaha
PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Gowa telah mengklasifikasikan transaksi sewa guna usaha dari sisi lessee dan lessor. Klasifikasi leasing dari sisi lessee dapat dibedakan menjadi capital lease atau operating lease. Jika sewa dicatat sebagai capital lease, maka sewa tersebut harus dalam bentuk noncancelable dan perjanjian sewa guna usaha harus memenuhi salah satu dari empat kriteria yaitu: (1) Sewa mengalihkan kepemilikan properti kepada pihak penyewa; (2) Sewa berisi opsi pembelian yang murah; (3) Jangka waktu sewa sama dengan 75 persen atau bisa juga lebih dari perkiraan umur ekonomis dari properti sewaan; (4) Nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum (tidak termasuk biaya eksekusi) sama dengan atau melebihi 90 persen dari nilai wajar dari properti sewaan.

- b. Pengakuan Sewa Guna usaha. Dalam transaksi *capital lease*, lessee mengakui aset dan kewajiban pada nilai yang lebih rendah dari nilai sekarang pembayaran sewa minimum (tidak termasuk biaya pelaksanaan) dari aset yang dileasing pada saat dimulainya sewa. Periode depresiasi aset sewa guna ditetapkan *lease* secara konsisten dengan kebijakan normal perusahaan pada aset tetap lain yang jenisnya sama atau menggunakan umur ekonomis dari aset yang bersangkutan. setiap pembayaran sewa guna, lessee menggunakan metode bunga efektif dalam mengalokasi pembayaran angsuran dan bunga
- c. Perlakuan Akuntansi Sewa guna Usaha
Perlakuan akuntansi untuk sewa pembiayaan berdasarkan PSAK adalah: "Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dengan bagian pelunasan kewajiban".

Analisis dan Evaluasi Perlakuan Akuntansi Perusahaan Sewa Guna Usaha

Transaksi penjualan otomotif secara leasing dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2018, PT BFI Finance Indonesia Tbk cabang Gowa telah menjual 26 unit kendaraan Dump Truck dalam bentuk sewa guna usaha. BFI Cabang Gowa membeli kendaraan tersebut dari beberapa dealer yang bekerja sama dengan lessor dengan harapan dapat diberikan kebijakan oleh dealer berupa kemudahan dalam melangsungkan kerjasamanya. Berikut penyajian data penjualan secara leasing oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Yaitu sebagai berikut :

Tabel 1
Data Penjualan Secara Leasing
PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Tahun 2018

No.	Bulan	Harga Kendaraan (Rp)	Volume Penjualan	Harga Perolehan (Rp)
1	Januari	416.735.000	3 Unit	1.250.205.000
2	Februari	416.735.000	1 Unit	416.735.000
3	Maret	416.735.000	2 Unit	833.470.000
4	April	416.735.000	2 Unit	833.470.000
5	Mei	416.735.000	4 Unit	1.666.940.000
6	Juni	416.735.000	2 Unit	833.470.000
7	Juli	416.735.000	2 Unit	833.470.000
8	Agustus	416.735.000	1 Unit	416.735.000
9	September	416.735.000	2 Unit	833.470.000
10	Oktober	416.735.000	3 Unit	1.250.205.000
11	November	416.735.000	2 Unit	833.470.000
12	Desember	416.735.000	2 Unit	833.470.000
Jumlah			26 Unit	10.835.110.000

Sumber : PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Gowa

PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Gowa sebagai *lessee* telah melakukan transaksi *Leasing* kepada *lessee* dengan Dealer rekanan BFI Gowa, menyepakati dan menandatangani sebuah kesepakatan perjanjian sewa guna usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Salah satu jenis kendaraan yang disewa guna usaha oleh BFI Cabang Gowa adalah kendaraan *dump truck* dengan harga perolehan per 1 Unit *dump truck* merk ISUZU ELF NMR 71 HD. Sebesar Rp.416.735.000 × 26 Unit = Rp.10.835.110.000.
2. Masa sewa guna usaha mempunyai jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan yaitu dari Januari 2018 sampai dengan Januari 2021. Besarnya tiap angsuran yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.324.846.292
3. Besarnya uang jaminan sebagai opsi pembelian dimana BFI Cabang Gowa akan membeli peralatan yang disewa guna usaha adalah sebesar Rp.2.708.777.500.
4. Penyusutan atas peralatan yang disewa guna usaha dengan dasar garis lurus dengan umur ekonomis 15 dan tidak ada nilai residu.
5. Dalam kesepakatan BFI Cabang Gowa dengan Dealer, tidak dicantumkan besarnya tingkat bunga yang digunakan sebagai dasar perhitungan beban bunga yang dibayar setiap periode.

6. Perjanjian internal BFI Cabang Gowa dan dealer rekanan tersebut tidak untuk publik. Hal ini dikarenakan jenis nilai kendaraan yang disewa guna usaha oleh dealer rekanan termasuk harga perolehan, angsuran dan biaya lain tidak dibenarkan untuk pihak eksternal.
7. Pada saat perjanjian sewa guna usaha BFI cabang Gowa mengeluarkan beban-beban administrasi dan asuransi. Biaya-biaya tersebut diakui dan dibebankan pada saat terjadinya yaitu pada awal masa sewa guna usaha.
8. Perihal BFI Cabang Gowa tidak membayar angsuran pembebanan atau jumlah yang terhutang kepada *dealer* rekanan sesuai perjanjian, BFI Cabang Gowa wajib membayar ganti rugi dalam jumlah yang sama dengan 3% dari suatu jumlah yang belum dibayar untuk setiap bulan keterlambatan.

Tabel 2

**Ringkasan Transaksi Sewa Guna Usaha
PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang
Gowa**

Tanggal	Uraian	Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
07 Januari 2018	Pencatatan perolehan aktiva sewa guna usaha	Kendaraan Kewajiban Sewa guna usaha	10.835.110.000	10.835.110.000
07 Januari 2018	Pembayaran atas simpanan jaminan sebagai uang muka aktiva sewa guna usaha	Uang muka sewa Bank	2.708.777.500	2.708.777.500
07 Februari 2018	Pencatatan angsuran sewa guna usaha I	Kewajiban Sewa guna usaha Beban Bunga Bank	225.731.458	99.114.833
31 Desember 2018	Pencatatan beban depresiasi kendaraan dalam 1 tahun	Beban depresiasi Akumulasi Depresiasi kendaraan	722.340.667	722.340.667

Sumber: PT. BFI Finance Indonesia, Tbk cabang Gowa

**Analisa dan Evaluasi Laporan Keuangan
Pada PT. BFI Finance Indonesia, Tbk
Cabang Gowa**

Setelah dilakukan pencatatan transaksi sewa guna usaha selanjutnya disusun dalam laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan tersebut maka akan tampak posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan perusahaan ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 3

**PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang
Gowa
Neraca Parsial
31 Desember 2018**

Aktiva Lancar:	Kewajiban Jangka
----------------	------------------

Uang muka sewa guna usaha Rp.2.708.777.500	Pendek: Hutang sewa guna usaha yang jatuh tempo dalam 1 tahun Rp.2.708.777.500
Aktiva tetap Peralatan (Kendaraan) Rp.10.835.110.000 Akm. Depresiasi kendaraan (Rp.662.145.611)	Kewajiban jangka Panjang: Hutang sewa guna usaha setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun Rp.5.643.286.458

Sumber: PT BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Gowa

Tabel 4
PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Gowa
Laporan Rugi-Laba (Parsial)
31 Desember 2018

<u>Pendapatan:</u>		
<u>Beban Usaha:</u>		
Beban Depresiasi kendaraan		
(Rp. 662.145.611)		
<u>Pendapatan/Beban lain-lain</u>		
Beban Bunga	Rp.99.114.833 × 11 Bulan	
(Rp.1.090.263.166)		

Sumber: PT BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Gowa

Laporan rugi laba PT. BFI Finance Indonesia, Tbk cabang Gowa diatas melaporkan tentang beban depresiasi kendaraan yang disewa guna usahakan selama 11 bulan dari tanggal transaksi terhitung mulai februari sampai dengan desember 2018 sebesar Rp.662.145.611, dan beban bunga yang dihitung dengan nilai yang tetap sepanjang periode sewa sebesar Rp.1.090.263.166.

Dari pencatatan transaksi Terlihat bahwa perlakuan akuntansi terhadap transaksi sewa guna usaha yang dilakukan oleh perusahaan tergolong dalam *capital lease*, Hal ini karena berdasarkan beberapa syarat yang terdapat dalam perjanjian sewa guna usaha sebagaimana yang telah dilakukan oleh

perusahaan sesuai dengan PSAK No. 30 paragraf 3 yaitu sebagai berikut:

1. Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.
2. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan, bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha.
3. Masa sewa guna usaha minimum 2 tahun. Sedangkan pengujian kriteria sewa guna usaha menurut SFAS No. 13 adalah:
 - a. Pada akhir masa sewa guna usaha terdapat pemindahan kepemilikan aktiva yang disewa guna usahakan dari *lessor* kepada *lessee*. Dengan Membeli kendaraan pada akhir masa sewa guna usaha berarti terdapat pemindahan kepemilikan aktiva.
 - b. Pada akhir masa sewa guna usaha terdapat hak opsi bagi *lessee* untuk membeli apa yang disewa guna usaha pada suatu tingkat harga yang lebih rendah dari taksiran nilai pasar yang wajar pada saat hak opsi dilakukan. Perusahaan memberikan simpanan jaminan sebesar Rp.2.708.777.500, sebagai hak opsi kepada *lessor* untuk membeli peralatan sewa guna usaha.
 - c. Masa sewa guna usaha sama atau melebihi 75% dari taksiran umur ekonomis aktiva yang disewa guna usaha. masa sewa guna usaha atas aktiva adalah 3 tahun, sedang ekonomi aktiva adalah 15 tahun, berarti tidak memenuhi syarat ini.
 - d. Nilai tunai pada awal masa sewa guna usaha atas pembayaran sewa guna usaha minimum tidak termasuk beban beban pelaksanaan sama atau lebih besar 90% dari nilai wajar aktiva yang disewa guna usaha.

Pencatatan akuntansi sewa guna usaha (*capital lease*) menurut PSAK No 30 dalam laporan keuangan

Simpanan jaminan merupakan jaminan atas hak opsi *lessee* untuk membeli aktiva yang disewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. jika pada akhir masa sewa

guna usaha, *lesse* tidak menggunakan hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usaha maka simpanan jaminan wajib dikembalikan oleh *lessor* kepada *lesse* tanpa bunga.

Dengan menggunakan metode *capital lease*, maka perusahaan akan langsung melakukan pencatan perolehan kendaraan sebagai aktiva tetap yang kemudian selanjutnya akan dilakukan amortisasi selama umur ekonomisnya. Dalam hal penyajian aktiva sewa guna usaha pihak perusahaan menjurnal perolehan kendaraan yang telah disewa guna usaha sebagai bagian dari kelompok aktiva tetap tanpa adanya pemisahan dengan aktiva tetap lainnya yang bukan aktiva sewa guna usaha, sehingga didalam hal perhitungan dan pencatan neraca tidak tampak nilai perolehan yang sebenarnya.

Pencatatan akumulasi depresiasi aktiva sewa guna usaha seperti yang telah dijelaskan pada teori-teori sebelumnya bahwa aktiva tetap seperti peralatan, mesin, kendaraan, dan sebagainya kecuali tanah mempunyai umur ekonomis yang terbatas dan memberikan manfaat untuk beberapa periode akuntansi.

Aktiva ini mengalami penurunan nilai dan setiap tahun dialokasikan sebagai beban berdasarkan umur ekonomis yang diestimasi. Sesuai PSAK No. 30 paragraf 5.1.3 dinyatakan bahwa: aktiva yang disewa guna usaha harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Perusahaan telah menggunakan metode garis lurus dalam menentukan beban depresiasi atas peralatan dan umur ekonomisnya selama 15 tahun. Dalam pencatatan akuntansi depresiasi peralatan, perusahaan mendebet beban depresiasi peralatan dan mengkredit akumulasi depresiasi peralatan sebesar Rp.662.145.611 tanpa memisahkan antara peralatan sewa guna usaha dan peralatan bukan sewa guna usaha.

Sedangkan pada saat melaporkan beban depresiasi peralatan dalam laporan laba rugi perusahaan telah mencatat pada kelompok beban usaha, ini sehingga tidak diperlukan jurnal koreksi.

Pencatatan dan penetapan beban bunga yang telah dilakukan oleh perusahaan seperti yang dicatat pada setiap periode saat pembayaran angsuran dengan tidak

memperhatikan nilai waktu uang sehingga mempunyai nilai tetap sebesar Rp.99.114.833, demikian juga dengan pencatatan angsuran kewajiban Pokok ditetapkan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp. 225.731.458. Dari tabel 4.1 juga dapat dihitung berapa tingkat bunga yang ditentukan oleh perusahaan, mengingat *lessor* tidak menetapkan tingkat bunga sewa guna usaha.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Gowa pendapatan atas aktiva yang diperoleh melalui kegiatan pembiayaan sewa guna usaha telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PSAK No.30 dimana perusahaan telah memisahkan antara kewajiban jangka pendek sebesar Rp.2.708.777.500 dengan kewajiban jangka panjang sebesar Rp.5.643.286.458. 2) Transaksi sewa guna usaha yang dilakukan oleh PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Gowa menggunakan metode *capital lease* dan didepresiasi dengan metode garis lurus atau *straight line method*. 3) Berdasarkan neraca persial, jumlah aktiva lancar menunjukkan bahwa posisi keuangan perusahaan kurang tepat dan tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai aktiva sewa guna usaha. 4) Perusahaan memperlakukan simpanan jaminan sebagai uang muka dan pada akhir masa sewa guna usaha akan diperigunakan sebagai hak opsi pembelian untuk membeli peralatan. 5) Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan PSAK No.30 paragraf 3, yaitu pencatatan atas biaya bunga yang dibayar oleh perusahaan selama masa sewa guna usaha.

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan atas penelitian dan pembahasan, mengemukakan hal-hal yang dapat dipertimbangkan.

Pihak perusahaan PT BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Gowa seharusnya mencatat transaksi aktiva tetap secara terpisah dan dimasukkan dalam kelompok aktiva sewa guna usaha. Demikian pula

halnya dengan perkiraan akumulasi depresiasi peralatan seharusnya dicatat dalam perkiraan tersendiri dan sebagai pengurangan dari aktiva sewa guna usaha.

Berdasarkan Perlakuan PSAK No.30 seharusnya pencatatan perolehan di jurnal terpisah sebagai kelompok aktiva sewa guna usaha, seperti peralatan sewa guna usaha dan kewajiban sewa guna usaha.

Perusahaan PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Gowa ini menerapkan nilai waktu uang untuk pembayaran angsuran kewajiban pokok dan pembayaran beban bunga pada persentase tertentu atas sisa kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi seharusnya perusahaan menghitung beban bunga berdasarkan metode anuitas yang memperhatikan nilai waktu uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, D., & Setiawati, L. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah*. CV. Andi Offset: Yogyakarta
- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. CV. Andi Offset: Yogyakarta
- Susanti, M. (2017). *Pengantar Akuntansi*. In Media: Bogor
- Efendi, R. (2015). *Accounting Principles Prinsip-prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP*. PT. Rajagrafindo Persada: Depok
- Hery. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah I*. PT. Bumi Aksara: Jakarta
- Hery., & Lekok W. (2015). *Akuntansi Keuangan Menengah 2*. PT. Bumi Aksara: Jakarta
- Iskandar, S. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi 2*. In Media: Jakarta
- Kasmir. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Lubis, R. H. (2017). *Pengantar Akuntansi Jasa Berbasis SAK IFRS dan SAK ETAP*. Gava Media: Yogyakarta
- Muchtar, B., Rahmadani, R., & Kurnia, M. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Kencana: Jakarta
- Nasution, M. (2010). *Akuntansi Guna Usaha (Leasing) Menurut Pernyataan SAK No.30, USU: Sumatra Utara*.
- Riahi, A., & Belkaoui. (2009). *Accounting Theory*. Salemba Empat: Jakarta Selatan
- Riahi, A., & Belkaoui. (2007). *Teori Akuntansi, Jilid I, diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Marinus Sinaga*, Erlangga: Jakarta.
- Samryn, L. M. (2011). *Pengantar Akuntansi*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Yulianto, H. (2019). *Pedoman Penulisan Artikel Ilmiah*. Makassar: STIE YPUP.